KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN WISUDA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pedoman Wisuda Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEDOMAN WISUDA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Senat UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
3. Rektor adalah pemimpin UPN "Veteran" Jakarta.
4. Wisuda adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Rektor dalam rangka melantik lulusan Universitas.

Pasal 2

(1) Pedoman Wisuda UPN "Veteran" Jakarta memuat:
   a. latar belakang;
   b. tujuan;
   c. dasar hukum;
   d. ketentuan umum;
   e. prosesi wisuda;
   f. persyaratan mengikuti wisuda;
   g. prosedur pendaftaran wisuda;
   h. pengambilan perlengkapan wisuda;
   i. ketentuan pakaian;
   j. tata tertib;
   k. susunan acara; dan
   l. penutup.

(2) Pedoman Wisuda UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2026
Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

KEPALA

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN WISUDA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL ”VETERAN” JAKARTA

PEDOMAN
WISUDA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

A. LATAR BELAKANG

Wisuda merupakan peristiwa akademik yang menandai berakhirnya masa studi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Bela Negara, UPN “Veteran” Jakarta menyelenggarakan wisuda tidak hanya sebagai kegiatan seremonial penyerahan ijazah, tetapi juga sebagai momentum pelepasan lulusan yang berkarakter, unggul, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan wisuda guna menjamin ketertiban, kelancaran, serta kekhidmatan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan wisuda.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan yang jelas bagi calon wisudawan, panitia penyelenggara, serta seluruh unit kerja terkait mengenai prosedur pendaftaran dan pelaksanaan wisuda.
2. Memastikan kelancaran proses administrasi kelulusan serta penyerahan hak-hak akademik lulusan yang meliputi Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Menjaga ketertiban, kelancaran, serta kekhidmatan dalam pelaksanaan prosesi wisuda di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun Akademik 2025/2026.

D. KETENTUAN UMUM

1. Wisuda adalah Sidang Terbuka Universitas yang diselenggarakan dalam rangka pelantikan lulusan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan/atau Profesi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
2. Calon Wisudawan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium pada tingkat fakultas serta telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif yang dipersyaratkan untuk mengikuti wisuda.
3. Wisudawan adalah calon wisudawan yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai peserta wisuda oleh universitas.
4. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas atau program studi setelah mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik yang ditetapkan.
5. Senat Universitas adalah organ universitas yang memiliki kewenangan akademik dan menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat dalam pelaksanaan wisuda.

6. Panitia Wisuda adalah tim yang dibentuk oleh universitas untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan wisuda.
7. Ijazah adalah dokumen resmi yang diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan atas kelulusan dari suatu program pendidikan tinggi.
8. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi yang memuat daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta nilai yang diperoleh selama mengikuti pendidikan.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi mengenai capaian pembelajaran, kompetensi, serta aktivitas akademik maupun non akademik yang diperoleh lulusan selama menempuh pendidikan.

E. PROSESI WISUDA

1. UPN "Veteran" Jakarta menyelenggarakan wisuda sebanyak 2 (dua) periode dalam satu tahun akademik.
2. Wisudawan terbaik atau yang disebut wisudawan penerima penghargaan karya mahardika adalah lulusan yang memperoleh nilai tinggi pada jenjang pendidikan diploma dan sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,51 (tiga koma lima satu), lama masa studi tepat waktu, dan berprestasi di bidang akademik dan non akademik dengan kriteria penilaian diatur pada pedoman tersendiri dalam setiap periode kelulusan yang akan diberikan oleh rektor.
3. Prosesi wisuda diikuti oleh:
    a. Rektor sebagai pemimpin prosesi wisuda.
    b. Anggota prosesi wisuda:
        1) Ketua, sekretaris, dan anggota senat universitas; dan
        2) Undangan kehormatan.
    c. Wisudawan.
    d. Undangan prosesi wisuda.

F. PERSYARATAN MENGIKUTI WISUDA

Mahasiswa yang berhak mendaftar dan mengikuti wisuda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dalam yudisium fakultas.
2. Telah mengunggah tugas akhir ke repositori perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta dan mendapatkan surat keterangan bebas pustaka.
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan.
4. Telah mengisi data Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada sistem Prestasi Mahasiswa (PRESMA).
5. Lulusan yang tidak mendaftarkan diri mengikuti wisuda pada periode berjalan, diperkenankan mengikuti wisuda periode berikutnya.

G. PROSEDUR PENDAFTARAN WISUDA

1. Pendaftaran wisuda dilakukan secara daring melalui https://wisuda.upnvj.ac.id/pendaftaran.
2. Lulusan/calon wisudawan login di https://wisuda.upnvj.ac.id/login menggunakan nama pengguna dan kata sandi SIAKAD.
3. Setelah login, lulusan/calon wisudawan dapat mengisi formulir pendaftaran secara *online* serta mengupload foto ukuran minimal 236x354 *pixel* dengan format JPEG/JPG dan besar file maksimal 150 *kilobytes*.

4. Setelah mengisi formulir pendaftaran dengan benar maka akan muncul lembar Konfirmasi. Pastikan foto anda terdapat pada lembar konfirmasi pendaftaran.
5. Lulusan/calon wisudawan masih dapat mengubah data pribadinya selama periode pendaftaran belum di tutup dan belum di validasi oleh pihak fakultas masing-masing.
6. Lulusan dapat melakukan pembayaran biaya wisuda setelah adanya pengumuman tentang biaya wisuda yang berdasarkan dengan keputusan rektor.
7. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme *host to host* melalui Bank BNI, BSI, BTN, dan Mandiri kantor cabang terdekat di seluruh Indonesia menggunakan kanal *Teller*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, atau ATM.

H. PENGAMBILAN PERLENGKAPAN WISUDA

1. Pengambilan toga (jubah, topi, samir, dan kalung), dan undangan pendamping dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Persyaratan pengambilan adalah sebagai berikut:
    a. Status penyerahan buku dan bebas pustaka telah disetujui.
    b. Melunasi kewajiban keuangan.
    c. Pengambilan perlengkapan wisuda dapat diwakilkan dengan syarat:
        1) Membawa surat kuasa bermaterai dari calon wisudawan yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili untuk mengambil perlengkapan wisuda.
        2) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas milik calon wisudawan.

I. KETENTUAN PAKAIAN

1. Senat Universitas
    a. Pemimpin dan anggota prosesi wisuda mengenakan toga kebesaran akademik dengan topi segi lima dan berlambang UPN “Veteran” Jakarta.
    b. Rektor mengenakan kalung jabatan rektor.
    c. Wakil rektor mengenakan kalung jabatan wakil rektor.
    d. Dekan mengenakan kalung jabatan dekan.
    e. Ketua Senat mengenakan kalung jabatan ketua senat.
    f. Anggota Senat mengenakan kalung jabatan anggota senat.
2. Wisudawan
    a. Pakaian Dasar
        1) Pria: Jas, kemeja, dasi, celana bahan (pakaian sipil lengkap), dan toga.
        2) Wanita: Kebaya/pakaian nasional, dan toga (tidak diperkenankan memakai set dress, gamis, celana/rok pendek).
    b. Toga

        Wisudawan menggunakan toga UPN “Veteran” Jakarta sesuai dengan warna fakultas dan jenjangnya yang terperinci sebagai berikut:
        1) **Program Diploma Tiga**, toga berwarna sesuai dengan fakultas masing-masing dan tanpa strip di bagian lengan kanan dan kiri.
        2) **Program Sarjana**, toga berwarna sesuai dengan fakultas masing-masing dan ada strip satu di bagian lengan kanan dan kiri.
        3) **Program Profesi**, toga berwarna sesuai dengan fakultas masing-masing dan ada strip dua di bagian lengan kanan dan kiri.
        4) **Program Magister**, toga berwarna sesuai dengan fakultas masing-masing dan ada strip dua di bagian lengan kanan dan kiri.

3. Tamu Undangan
    a. Pria mengenakan pakaian sipil lengkap.
    b. Wanita mengenakan pakaian resmi lengkap.

J. TATA TERTIB

1. Para wisudawan hadir tepat waktu di tempat upacara wisuda.
2. Wisudawan pria berambut pendek (wajib rapi).
3. Wisudawan menunjukkan kode QR yang ada pada undangan wisudawan kepada petugas yang berada di pintu masuk ruang upacara.
4. Wisudawan sebelum memasuki ruangan, telah memakai toga, topi, kalung dan siap berbaris dengan rapi di depan pintu masuk ruangan upacara.
5. Wisudawan menempati tempat duduk yang disediakan sesuai nomor yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan membuka topi pada saat kegiatan berlangsung.
6. Pada saat rektor, ketua dan anggota senat universitas memasuki ruangan dan selama berlangsungnya prosesi sidang terbuka, wisudawan tidak diperkenankan keluar dan masuk ruangan upacara dengan alasan apapun.
7. Wisudawan tidak diperbolehkan membawa makanan/minuman ke dalam ruang upacara.
8. Selama prosesi wisuda berlangsung wisudawan diwajibkan mensenyapkan ponsel/silent mode, dan tidak diperbolehkan melakukan pengambilan gambar serta aktivitas yang dapat mengganggu kekhidmatan acara wisuda.
9. Wisudawan wajib menjaga ketertiban dan kebersihan ruang upacara.
10. Wisudawan wajib mematuhi prinsip kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan wisuda berlangsung hingga selesainya acara.
11. Wisudawan dapat mengambil konsumsi (*snack box*) setelah acara selesai.
12. Wisudawan wajib mengikuti prosesi wisuda dengan khidmat sampai upacara wisuda selesai.
13. Wisudawan dipersilahkan meninggalkan area upacara dengan tertib setelah prosesi wisuda selesai.

K. SUSUNAN ACARA

Susunan acara prosesi wisuda sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Wisudawan dan tamu memasuki ruangan.
2. Pembukaan prosesi wisuda.
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bela Negara.
4. Mengheningkan cipta dan pembacaan doa.
5. Pembukaan sidang.
6. Sambutan rektor.
7. Sambutan menteri (kemdiktisaintek dan/atau kemnaker).
8. Pelantikan wisudawan.
9. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik (karya mahardika).
10. Penyerahan alumni kepada ketua ikatan alumni.
11. Penutupan prosesi wisuda.

L. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan wisuda Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan wisuda, baik calon wisudawan, panitia, maupun unit kerja terkait. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh proses mulai dari pendaftaran, persiapan, hingga

pelaksanaan prosesi wisuda dapat berjalan secara tertib, lancar, dan khidmat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pedoman ini juga diharapkan mampu menjamin keseragaman tata kelola pelaksanaan wisuda serta memberikan kejelasan informasi bagi para lulusan dalam memperoleh hak-hak akademiknya. Selain itu, pelaksanaan wisuda tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting dalam melepas lulusan yang berkarakter, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini atau memerlukan penyesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh pihak sangat diharapkan demi tercapainya pelaksanaan wisuda yang berkualitas dan bermartabat.

Rektor Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001